



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/22/Kept./403.013/2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN  
CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LAWU TIRTA KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN 2020

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta Kabupaten Magetan dalam pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Dewan Pengawas, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Dewan Pengawas;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta Kabupaten Magetan Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 31);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/212/Kept./403.013/2019 tentang Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta Kabupaten Magetan Tahun 2019;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air

Minum Lawu Tirta Kabupaten Magetan Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Uji Kelayakan dan Kepatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. melaksanakan proses Uji Kelayakan dan Kepatan sesuai dengan indicator penilaian Uji Kelayakan dan Kepatan;
- b. menetapkan hasil penilaian Uji Kelayakan dan Kepatan; dan
- c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.

KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA pada Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta Kabupaten Magetan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 17 Januari 2020

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/22/Kept./403.013/2020

TANGGAL : 17 Januari 2020

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA UJI KELAYAKAN DAN  
KEPATUTAN CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LAWU TIRTA KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN 2020

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
1.	Ketua	Sekretaris Daerah	
2.	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah	
3.	Anggota	1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah 2. Akademisi / Unsur Perguruan Tinggi / Konsultan Perorangan 3. Unsur independen dan/atau mantan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta	HERY KOESMANTORO, S.T., M.T. Drs. SUTAMNO

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

